



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 253/Pid.B/2018/PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY** ;  
Tempat Lahir : Sorong ;  
Umur / Tgl Lahir : 31 Tahun / 30 Desember 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. F. Kalasuat Malanu Kota Sorong, Propinsi Papua Barat ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tukang ojek ;
- II. Nama Lengkap : **IRFAN MARDIAYANTO** ;  
Tempat Lahir : Sorong ;  
Umur / Tgl Lahir : 18 Tahun / 28 Maret 2000 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Jl. F. Kalasuat Malanu Kota Sorong, Propinsi Papua Barat ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tukang ojek ;

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan 19 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 28 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan 9 Januari 2018 ;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Son



Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 253/Pen.Pid/2018/PN Son tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 253/Pen.Pid/2018/PN Son tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 6 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **YOSIAS RUMAYOMI Als KURRY** dan Terdakwa II. **IRFAN MARDIAYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **365 ayat (2) ke-2 KUHPidana** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. **YOSIAS RUMAYOMI Als KURRY** dan Terdakwa II. **IRFAN MARDIAYANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) HP Samsung lipat warna putih ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANDI RAJA ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 11 Oktober 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

**Primair:**

-----Bahwa Ia Terdakwa **YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY bersama-sama dengan IRFAN MARDIAYANTO** pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 05.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2018, bertempat di area kompleks lokalisasi Malanu Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban sedang berada di kompleks lokalisasi Malanu untuk mencari hiburan, kemudian saksi korban bertemu Terdakwa I. YOSIAS RUMAYOMI Alias Kurry lalu Terdakwa I meminta rokok kepada saksi korban, setelah diberi lalu Terdakwa duduk bersama dengan saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa I. mengajak Terdakwa jalan dengan mengatakan “*ade.. ada mbak baru*” kemudian saksi korban tertarik dan mengikuti Terdakwa dari belakang dan diikuti pula oleh Terdakwa II. IRFAN MARDIAYANTO. Setelah tiba di lorong yang gelap dan sepi Terdakwa I YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY mendorong saksi korban kemudian Terdakwa II. IRFAN MARDIAYANTO memeluk dari arah belakang kemudian Terdakwa I. YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY mengancam saksi korban dengan mengatakan “*ko kasi ko punya barang cepat daripada saya pukul ko*”, karena ketakutan Terdakwa diam saja tidak melakukan

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Son



perlawanan lalu Terdakwa II. Memasukkan tangannya ke dalam saku celana saksi korban mengambil sebuah HP Samsung lipat dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tunai Rp. 600.000,- enam ratus ribu rupiah dalam tas saksi korban kemudian Terdakwa I mengambil Hp Samsung J7 Pro yang berada di dalam tas saksi korban lalu saksi korban berusaha berontak dan berhasil melarikan diri meminta pertolongan ke pos security yang ada dalam areal kompleks lokalisasi dan melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polsek Sorong Timur ;

- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung type J7 Pro, 1 (satu unit) hp Samsung lipat kecil dan uang tunai kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tanpa ijin dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ANDI RAJA merasa dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUH Pidana ;

**SUBSIDAIR**

Bahwa Ia Terdakwa **YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY bersama-sama dengan IRFAN MARDIAYANTO** pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 05.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2018, bertempat di area kompleks lokalisasi Malanu Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ***secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan,*** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban sedang berada di kompleks lokalisasi Malanu untuk mencari hiburan, kemudian saksi korban bertemu Terdakwa I. YOSIAS RUMAYOMI Alias Kurry lalu Terdakwa I meminta rokok kepada saksi korban, setelah diberi lalu Terdakwa duduk bersama dengan saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa I. mengajak Terdakwa jalan dengan mengatakan “ade.. ada mbak baru” kemudian saksi korban tertarik dan mengikuti Terdakwa dari



belakang dan diikuti pula oleh Terdakwa II. IRFAN MARDIAYANTO. Setelah tiba di lorong yang gelap dan sepi Terdakwa I YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY mendorong saksi korban kemudian Terdakwa II. IRFAN MARDIAYANTO memeluk dari arah belakang kemudian Terdakwa I. YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY mengancam saksi korban dengan mengatakan “ *ko kasi ko punya barang cepat daripada saya pukul ko*”, karena ketakutan Terdakwa diam saja tidak melakukan perlawanan lalu Terdakwa II. Memasukkan tangannya ke dalam saku celana saksi korban mengambil sebuah HP Samsung lipat dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tunai Rp. 600.000,- enam ratus ribu rupiah dalam tas saksi korban kemudian Terdakwa I mengambil Hp Samsung J7 Pro yang berada di dalam tas saksi korban lalu saksi korban berusaha berontak dan berhasil melarikan diri meminta pertolongan ke pos security yang ada dalam areal kompleks lokalisasi dan melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polsek Sorong Timur ;

- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung type J7 Pro, 1 (satu unit) hp Samsung lipat kecil dan uang tunai kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tanpa ijin dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ANDI RAJA merasa dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 2 ke 2 KUH Pidana ;

**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Ia Terdakwa **YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY bersama-sama dengan IRFAN MARDIAYANTO** pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 05.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2018, bertempat di area kompleks lokalisasi Malanu Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban ANDI RAJA atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban sedang berada di kompleks lokalisasi Malanu untuk mencari hiburan, kemudian

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bertemu Terdakwa I YOSIAS RUMAYOMI Alias Kurry lalu Terdakwa I meminta rokok kepada saksi korban, setelah diberi lalu Terdakwa duduk bersama dengan saksi korban. Tidak lama kemudian Terdakwa I. mengajak Terdakwa jalan dengan mengatakan “ ade.. ada mbak baru” kemudian saksi korban tertarik dan mengikuti Terdakwa dari belakang dan diikuti oleh Terdakwa II. IRFAN MARDIAYANTO. Setelah tiba di lorong yang gelap dan sepi Terdakwa I YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY mendorong saksi korban kemudian Terdakwa II. IRFAN MARDIAYANTO memeluk dari belakang kemudian Terdakwa I YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY mengancam saksi korban dengan mengatakan “ko kasi ko punya barang cepat daripada saya pukul ko”, karena ketakutan Terdakwa diam saja tidak melakukan perlawanan lalu Terdakwa II. Memasukkan tangannya ke dalam saku celana saksi korban mengambil sebuah HP Samsung lipat dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tunai Rp. 600.000,- enam ratus ribu rupiah dalam tas saksi korban kemudian Terdakwa I mengambil Hp Samsung J7 Pro yang berada di dalam tas saksi korban lalu saksi korban berusaha berontak dan berhasil melarikan diri meminta pertolongan ke pos security yang ada dalam areal kompleks lokalisasi dan melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polsek Sorong Timur ;

- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung type J7 Pro, 1 (satu unit) hp Samsung lipat kecil dan uang tunai kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tanpa ijin dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ANDI RAJA merasa dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana berikut ini :

## **SAKSI I. ANDI RAJA**

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini, yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul : 05.00 Wit di dalam Kompleks Lokalisasi Malanu Kota Sorong, berawalnya korban dari rumah, sekitar Jam : 00.00 Wit, namun pergi ke tempat teman korban di kompleks Harapan Indah dan sekitar Jam : 03.00 Wit korban pergi ke Lokalisasi Malanu untuk mencari hiburan dan sekitar Jam : 04.30 Wit korban mau pulang, namun

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara korban berjalan di dalam kompleks lokalisasi, saat itu salah satu Terdakwa bertemu dengan korban dan meminta rokok dari namun korban tidak punya rokok dan korban berkata kepada Terdakwa tersebut "KALAU KAKA MAU ROKOK...NANTI SAYA BELI", sehingga korban beli rokok Marlboro 1 bungkus, setelah itu Terdakwa tersebut mengajak korban jalan putar-putar di dalam kompleks lokalisasi, setelah itu korban sempat duduk bersama Terdakwa tersebut di depan Pos Security, yang saat itu juga korban melihat salah satu Terdakwa lainnya sementara jalan di depan korban ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang duduk dengan korban mengatakan kepada korban "ADE...ADA MBA BARU" sambil Terdakwa tersebut mengajak korban jalan, sehingga korban ikut Terdakwa tersebut jalan, namun saat itu Terdakwa tersebut membawa korban ke lorong yang sepi dan agak gelap sambil salah satu Terdakwa yang lainnya ikut dari belakang kemudian Terdakwa yang ikut korban dari belakang memeluk korban dan Terdakwa yang berjalan dengan korban mengancam korban dengan mengatakan "KO KASIH KO PUNYA BARANG-BARANG CEPAT DARI PADA SAYA PUKUL KO" sehingga korban merasa takut, sambil salah satu Terdakwa yang ikut dari belakang memasukan kedua tangan ke dalam saku celana korban dan mengambil Hp Samsung Lipat dan uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa yang berjalan dengan korban mengambil Hp Samsung J7-Pro yang berada di dalam tas korban setelah itu Terdakwa yang ikut dari arah belakang memasukan tangan ke dalam tas korban dan mengambil uang lagi sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa korban merontak dari kedua Terdakwa dan korban melarikan diri ketakutan ke arah pos security yang berada di dalam kompleks lokalisasi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada petugas security, yang mana saat itu ada 2 orang Security yang ada di Pos, selanjutnya korban menceritakan kejadian tersebut kepada petugas security tersebut, sehingga salah satu orang Security pergi ketempat kejadian namun kedua Terdakwa tersebut sudah tidak ada, selanjutnya korban dengan seorang Security an. YOSEP menggonceng korban dengan menggunakan motor untuk pergi mencari kedua Terdakwa tersebut diseputaran malanu namun tidak ditemukan sehingga korban dan Sdr. YOSEP kembali ke Pos Security, setelah itu korban langsung pulang ke Rumah dan pada malam harinya korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sorong Timur untuk ditindak

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku, dan keesokan harinya korban datang lagi menemui Sdr. YOSEP untuk pergi mencari kedua Terdakwa namun kedua Terdakwa tersebut tidak ditemukan juga, setelah itu pada tanggal 31 Juli 2018, korban dihubungi oleh pihak Kepolisian yang mengatakan bahwa kedua Terdakwa tersebut sudah ditangkap dan telah diamankan di Polsek Sorong Timur, dan sewaktu korban menanyakan Hp korban, ternyata Hp korban sudah dijual oleh kedua Terdakwa kepada orang yang korban tidak kenal ;

- Bahwa antara korban dan para Terdakwa sudah berdamai ;

## **SAKSI II. YOSEP BALA**

- Bahwa pada tanggal berapa namun pada bulan Juni 2018, Sekitar Jam : 05.00 Wit, di areal kompleks lokalisasi malanu Kota Sorong para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban (Saksi ANDI RAJA) dengan kekerasan berupa 1 (satu) buah HP Samsung Lipat dan 1 (satu) buah HP Samsung J7-Pro dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan korban sendiri, yang saat itu datang melaporkan kepada saksidi Pos Security yang sedang piket pada saat itu ;
- Bahwa, yang dilaporkan korban kepada saksi saat itu "Pa, Saya Dirampok, Uang Saya Satu Juta Lima Ratus...Hp Dua" dan saksi tanya "Hp Apa " dan korban menjawab "Hp J7-Pro dan Samsung Lipat Yang Kecil ;
- Bahwa, menurut keterangan korban bahwa saat itu, kedua Terdakwa mengancam korban untuk dipukul sehingga korban ketakutan dan membiarkan kedua Terdakwa mengambil HP dan uang milik korban secara paksa yang berada di dalam tas dan saku korban ;

Terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Terdakwa I. YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY**

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 05.00 Wit bertempat di area kompleks lokalisasi Malanu Kota Sorong, Propinsi Papua Barat para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP Samsung

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai, namun tidak ingat berapa jumlah uang tunai tersebut dari saku korban secara paksa saat itu ;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan adalah sewaktu YOSIAS RUMAYOMI berjalan bersama-sama dengan korban ketempat/ ke lorong yang sepi dan gelap, lalu Terdakwa II mengikuti dari belakang, setelah itu Terdakwa I mendorong korban sehingga tersandar ditembok, setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada korban "Ko Kasih Ko Punya Barang-Barang Cepat Dari Pada Saya Pukul Ko" ;
- Bahwa korban merasa takut, selanjutnya Terdakwa I memasukan tangan ke dalam saku sebelah kanan korban dan Terdakwa I mengambil HP Samsung J7 pro warna hitam, sedangkan Terdakwa II memasukan tangan ke dalam saku sebelah kiri korban dan mengambil HP Samsung lipat warna putih dan juga Terdakwa II mengambil uang yang berada di dalam tas korban yang sementara digantung dileher korban, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan korban ;

## **Terdakwa II. IRFAN MARDIAYANTO**

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 05.00 Wit bertempat di area komplek lokalisasi Malanu Kota Sorong, Propinsi Papua Barat para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP Samsung dan uang tunai, namun tidak ingat berapa jumlah uang tunai tersebut dari saku korban secara paksa saat itu ;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan adalah sewaktu YOSIAS RUMAYOMI berjalan bersama-sama dengan korban ketempat/ ke lorong yang sepi dan gelap, lalu Terdakwa II mengikuti dari belakang, setelah itu Terdakwa I mendorong korban sehingga tersandar ditembok, setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada korban "Ko Kasih Ko Punya Barang-Barang Cepat Dari Pada Saya Pukul Ko" ;
- Bahwa korban merasa takut, selanjutnya Terdakwa I memasukan tangan ke dalam saku sebelah kanan korban dan Terdakwa I mengambil HP Samsung J7 pro warna hitam, sedangkan Terdakwa II memasukan tangan ke dalam saku sebelah kiri korban dan mengambil HP Samsung lipat warna putih dan juga Terdakwa II mengambil uang yang berada di dalam tas korban yang sementara digantung dileher korban, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : 1 (satu) HP Samsung lipat warna putih ;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, para Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu sebagai berikut :

- Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUH Pidana ;
- Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 2 ke-2 KUH Pidana ;
- Lebih Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara berlapis, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUH Pidana , yang mempunyai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- *Barang Siapa*
- *Mengambil barang sesuatu ;*
- *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
- *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
- *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;*
- *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*

#### **Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa pada prinsipnya adalah sama dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan para Terdakwa masing-masing bernama : **Terdakwa I. YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY** dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. **IRFAN MARDIAYANTO** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

## **Ad. 2 MENGAMBIL BARANG SESUATU**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian ternyata pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul : 05.00 Wit di dalam Kompleks Lokalisasi Malanu Kota Sorong, berawalnya saksi korban ANDI RAJA dari rumah, sekitar Jam : 00.00 Wit, namun pergi ke tempat teman saksi korban ANDI RAJA di kompleks Harapan Indah dan sekitar Jam : 03.00 Wit korban pergi ke Lokalisasi Malanu untuk mencari hiburan dan sekitar Jam : 04.30 Wit korban mau pulang, namun sementara saksi korban ANDI RAJA berjalan di dalam kompleks lokalisasi, saat itu Terdakwa I bertemu dengan saksi korban ANDI RAJA dan meminta rokok dari namun saksi korban ANDI RAJA tidak punya rokok dan saksi korban ANDI RAJA berkata kepada Terdakwa I tersebut “Kalau Kaka Mau Rokok..Nanti Saya Beli”, sehingga saksi korban ANDI RAJA membeli rokok Marlboro 1 bungkus, setelah itu Terdakwa I tersebut mengajak saksi korban ANDI RAJA jalan putar-putar di dalam kompleks lokalisasi, setelah itu saksi korban ANDI RAJA sempat duduk bersama

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tersebut di depan Pos Security, yang saat itu juga saksi korban ANDI RAJA melihat Terdakwa II sementara jalan di depan korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I yang duduk dengan korban mengatakan kepada korban "Ade...Ada Mba Baru" sambil Terdakwa I mengajak saksi korban ANDI RAJA jalan, sehingga saksi korban ANDI RAJA ikut Terdakwa I tersebut jalan, namun saat itu Terdakwa I tersebut membawa saksi korban ANDI RAJA ke lorong yang sepi dan agak gelap sambil Terdakwa II ikut dari belakang, kemudian Terdakwa II memeluk korban dan Terdakwa I mengancam saksi korban ANDI RAJA dengan mengatakan "Ko Kasih Ko Punya Barang-Barang Cepat Dari Pada Saya Pukul Ko", sehingga saksi korban ANDI RAJA merasa takut, sambil Terdakwa II memasukan kedua tangannya ke dalam saku celana saksi korban ANDI RAJA dan mengambil Hp Samsung Lipat dan uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa I mengambil Hp Samsung J7-Pro yang berada di dalam tas saksi korban ANDI RAJA, setelah itu Terdakwa II memasukan tangan ke dalam tas korban dan mengambil uang lagi sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi korban ANDI RAJA merontak dari kedua Terdakwa dan saksi korban ANDI RAJA melarikan diri ketakutan ke arah pos security yang berada di dalam kompleks lokalisasi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada petugas security, yang mana saat itu ada 2 orang Security yang ada di Pos, selanjutnya saksi korban ANDI RAJA menceritakan kejadian tersebut kepada petugas security tersebut salah satunya saksi YOSEP BALA, sehingga saksi YOSEP BALA pergi ke tempat kejadian, namun kedua Terdakwa tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saksi korban ANDI RAJA dan saksi YOSEP BALA menggonceng menggunakan motor untuk pergi mencari kedua Terdakwa tersebut di seputaran Malanu, namun tidak ditemukan sehingga saksi korban ANDI RAJA dan saksi YOSEP BALA kembali ke Pos Security, setelah itu saksi korban ANDI RAJA langsung pulang ke rumah dan pada malam harinya saksi korban ANDI RAJA melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sorong Timur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku, dan keesokan harinya saksi korban ANDI RAJA datang lagi menemui saksi YOSEP BALA untuk pergi mencari kedua Terdakwa namun kedua Terdakwa tersebut tidak ditemukan juga, setelah itu pada tanggal 31 Juli 2018, saksi korban ANDI RAJA dihubungi oleh pihak Kepolisian yang mengatakan bahwa kedua Terdakwa tersebut sudah ditangkap dan telah diamankan di Polsek Sorong Timur, dan sewaktu saksi korban ANDI RAJA menanyakan Hpnya, ternyata Hp saksi korban ANDI RAJA sudah dijual oleh kedua Terdakwa kepada orang lain ;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3 UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa : 1 (satu) buah HP Samsung Lipat dan 1 (satu) buah HP Samsung J7-Pro dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi korban ANDI RAJA dan bukan milik para Terdakwa. Dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

**Ad. 4 UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah HP Samsung Lipat dan 1 (satu) buah HP Samsung J7-Pro dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban ANDI RAJA dengan tujuan hendak dimiliki oleh para Terdakwa dan handphone saksi korban ANDI RAJA telah sempat dijual kepada orang lain tanpa seijin dari saksi korban ANDI RAJA ;

Menimbang, bahwa, oleh karena tidak sekehendak atau seizin dari saksi RENOL MOKODONGAN dan saksi SANDI ADITYA SANAR, maka perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad. 5 UNSUR YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa pada saat Terdakwa I tersebut membawa saksi korban ANDI RAJA ke lorong yang sepi dan agak gelap sambil Terdakwa II ikut dari belakang, kemudian Terdakwa II memeluk korban dan Terdakwa I mengancam saksi korban ANDI RAJA dengan mengatakan “Ko Kasih Ko Punya Barang-Barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepat Dari Pada Saya Pukul Ko", sehingga saksi korban ANDI RAJA merasa takut dan terjadilah perbuatan para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi ;

## **Ad. 6. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 yang telah dinyatakan terpenuhi bahwa pelaku dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang yaitu para Terdakwa yang mempunyai peranan masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam ad.2 di atas. Demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa telah mengganti kerugian dari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar para Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I lebih berperan dominan dari Terdakwa II, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan dibedakan sesuai peranan masing-masing para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) HP Samsung lipat warna putih, oleh karena milik saksi korban maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ANDI RAJA ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. YOSIAS RUMAYOMI Als. KURRY dan Terdakwa II. IRFAN MARDIAYANTO tersebut di atas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan ;
2. Menghukum Terdakwa I. YOSIAS RUMAYOMI Als. KURRY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan Terdakwa II. IRFAN

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIAYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Samsung lipat warna putih dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANDI RAJA ;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H.,M.H. dan DONALD F. SOPACUA, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh ZENERICHO, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.**

**HANIFZAR, S.H.,M.H.**

**DONALD F. SOPACUA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DAHLIANI, S.Sos.,S.H.**